

**NOTULEN RAPAT AGEN PERUBAHAN  
ZONA INTEGRITAS PUSKEU POLRI**

**1. Rujukan:**

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
- b. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/265/II/2021 tentang Petunjuk Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Polri.

**2. Pelaksanaan:**

- a. Hari : Kamis
- b. Tanggal : 6 Februari 2025;
- c. Pukul : 08.00 WIB s.d. selesai
- d. Tempat : Rapat Puskeu Polri

**3. Peserta Rapat:**

- a. Pimpinan Rapat:
  - Kapuskeu Polri
- b. Peserta Rapat:
  - Tim pelaksana Pembangunan ZI

**4. Pelaksanaan**

Rapat dibuka oleh Kapuskeu Polri dengan hasil pembahasan sebagai berikut:

**Arahan Kapuskeu Polri**

- a. Penilaian agen perubahan untuk tahun 2025
- b. Untuk terciptanya lingkungan kerja yang berintegritas tinggi agar segera di bentuk agen perubahan yang berpedoman pada Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah

- c. Dengan adanya rapat ini diharapkan tujuan dalam rapat pembentukan agen perubahan ZI tahun ini untuk memilih nama nama agen perubahan yang akan dimasukkan dalam Kep Kapuskeu.
- d. Dalam penyusunan para Agen Perubahan ZI kita pilih agen perubahan yang betul-betul memahami tugas pokok dan fungsi Polri, sehingga dalam memilih agen perubahan yang berkaitan dengan pembangunan Zona Integritas, antara lain memiliki kriteria sebagai berikut:
  - a. Berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara / Polri.
  - b. Tidak sedang menjalani hukum disiplin pegawai.
  - c. Bertanggungjawab atas setiap tugas yang diberikan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
  - d. Taat aturan disiplin dan kode etik pegawai serta konsisten terhadap penegakan aturan disiplin dan kode etik.
  - e. Mampu memberikan pengaruh positif bagi lingkungan organisasinya.
  - f. Inovatif dan proaktif terkait dengan pelaksanaan tugas fungsi dan upaya peningkatan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

#### **Arahan Ses Puskeu**

- a. Peran dan tugas agen perubahan adalah memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di lingkungan unit kerja masing-masing tentang pentingnya perubahan unit kerjamenuju unit kerja yang lebih baik;
- b. rapat pembentukan tim agen perubahan ZI di Lingkungan Instansi Pemerintah guna memilih agen perubahan yang betul-betul sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan;
- c. dalam pembentukan para Agen Perubahan ZI diharapkan agar para agen perubahan dapat mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju kearah yang lebih baik.

**Arahan Kasubbag Ren**

- a. Kasubbagren minta masukan dari para peserta rapat untuk menyusun para Agen Perubahan Zona Integritas di lingkungan Puskeu Polri menuju WBBM sehingga pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Puskeu Polri sesuai dengan harapan..

Jakarta, 6 Februari 2025  
KETUA TIM MANAJEMEN PERUBAHAN



MAYA PURNAMA NINGRUM, S.E.  
KOMBES POL NRP 72040517